



Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi

Muh. Hafiluddin^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: muhhafiluddin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan dan Lembaga Khusus Pembinaan. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi (tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi). Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masyarakat terkecil, upaya Represif (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros.

Kata Kunci: Anak; Residivis; Penanggulangan.

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause children to do repetition (recidivist) in the city of Makassar and the countermeasures made by law enforcement, in this case the Makassar POLRESTABES, the Attorney General's Office and the Special Development Institute. The results showed that the factors that cause children to become recidivists in Makassar City are the first economic factor (poverty), the second is the environment where they socialize (a place to hang out), the third is the low level of education (intelligence). The countermeasures carried out by law enforcers such as the Makassar Police, Makassar District Prosecutor's Office and LPKA Maros (specifically for prisoners / prisoners for children in Makassar City carry out a criminal period and their guidance at LPKA Maros) is a Pre-Emtive effort (first prevention effort) by establishing Babinkabtibmas supervising in the smallest community, repressive efforts (efforts to inhibit) by making specific regulations, preventive efforts (prevention) by providing counseling, as well as mental and skills development efforts by LPKA Maros.

Keywords: Child; Recidivists; Prevention

PENDAHULUAN

Seorang anak sejatinya merupakan generasi penerus bangsa (Soraya, 2020), sehingga harus memiliki tingkahlaku baik dan karakter yang baik hal tersebut karena seorang anak mendapatkan posisi yang istimewa dalam perannya sebagai pewujud cita-cita bangsa. sejalan dengan hal tersebut, dalam salah satu pertimbangan di undangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita - cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”

Selain itu, hal yang sama kemudian di sebut dalam salah satu pertimbangan di undangkannya Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak disebutkan bahwa:

“anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita - cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”

Namun dalam Fase pencarian jati diri dan pembentukan karakter seorang anak tentunya seorang anak tidak selalu mendapatkan contoh perilaku yang baik di tengah tengah masyarakat, tak jarang seorang anak dalam melakukan interaksinya di dalam masyarakat mendapatkan hal yang buruk, sehingga ada beberapa anak yang dalam masa pencarian jati dirinya mendapatkan contoh perilaku yang tidak baik di dalam masyarakat sehingga dengan yang demikian dapat berpengaruh pada mental dan perilaku seorang anak yang mengakibatkan seorang anak akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat yang nantinya ketika hal tersebut berlanjut dapat berujung pada pelanggaran norma hukum yang meresahkan masyarakat (Rakhmawati, 2015).

Perlu diketahui bahwa pada akhir Abad ke-19 keprihatinan pernah melanda Negara Eropa dan Amerika, ketika kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan remaja jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masa anak-anak merupakan masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang akhirnya dapat menjurus pada perbuatan pidana (yang selanjutnya biasa disebut DELIK) (Iqbal & Novia, 2019). Pada masa inilah, seorang anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum (*weder rech telijkheid*) yang dapat merugikan masyarakat seperti perkelahian, pencurian, minum minuman keras, narkoba, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya (Hamid, 2006).

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sangat merugikan masyarakat khususnya dapat berpengaruh pada perkembangan mental seorang anak (Djanggih, 2018).

Kenakalan anak yang biasanya berujung pada perbuatan Pidana (Delik) terkadang di pengaruhi oleh faktor ekonomi dimana jika seorang anak telah meminginkan sesuatu dan lantas tidak dapat meraihnya dengan cara yang halal maka seorang anak tidak menutup kemungkinan akan memperoleh kebutuhannya atau keinginannya tersebut dengan cara mencuri, tak hanya itu faktor rendahnya pendidikan dan buruknya lingkungan bergaul seorang anak juga sangat mempengaruhi seorang anak dalam perkembangan mentalnya, seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal secara baik cenderung belum dapat mengetahui perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang tidak baik untuk dilakukan sehingga dalam fase pencarian jati diri seorang anak terkadang anak melakukan kenakalan remaja karena ketidaktahuannya tentang perbuatan tersebut apalagi jika seorang anak tersebut hidup atau bergaul di lingkungan yang buruk maka perbuatan-perbuatan yang dilihatnya di lingkungan tersebut akan juga lakukan, hal tersebut karena seorang anak adalah seorang peniru yang baik (Hidayat, Muhadar, & Muchtar, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak di sekitar kita memang sangat memprihatinkan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak di kota Makassar, perkelahian kelompok, pencopetan, pencurian, penrusakan fasilitas umum, pembegalan, mengkonsumsi narkoba dan bahkan sampai melakukan pembunuhan merupakan contoh kejahatan yang bisa dilakukan seorang anak di kota Makassar (Rumadan, 2013). Hal ini menggambarkan betapa memprihatinkannya perilaku generasi penerus bangsa. tidak cukup dengan melakukan satu kali kejahatan saja, bahkan ada beberapa anak yang telah keluar masuk penjara karena telah melakukan pengulangan tindak pidana di Kota Makassar. Dengan adanya beberapa anak yang telah keluar masuk penjara dengan melakukan pengulangan kejahatan yang biasa disebut residivis di kota makassar, maka hal ini memang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para penegak hukum dan pemerintah di Kota Makassar untuk melakukan berbagai tindakan preventif agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Memang menjadi suatu dilema ketika seorang anak yang harusnya jauh dari dunia criminal justru melakukan suatu kejahatan apa lagi melakukan kejahatan sampai keluar masuk penjara karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki banyak persoalan, seperti persoalan tingkat pendidikan, ekonomi, psikologi, lingkungan, dan terutama persoalan hukum (Widianingsih, 2019).

Residivis sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya telah diantarai dengan putusan hakim yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, Namun secara khusus di dalam buku I KUHP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan residivis (Patuju & Afamery, 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis - sosiologis. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara Kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penulis melakukan penelitian di kota Makassar yang dalam hal ini pengumpulan data akan di lakukan di kantor kepolisian kota Makassar (POLRESTABES Makassar), Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros. Pengambilan data di LPKA Maros di lakukan dikarenakan seluruh tahanan anak dan terpidana anak Kota Makassar yang sedang menjalankan masa pidananya di tempatkan dan dilakukan pembidaan di LPKA Maros. LPKA Maros merupakan Lembaga Pembinaa Khusus Anak yang ditahan dan menjalani masa pidana. LPKA Maros melingkupi LPKA di wilayah Sulawesi Selatan sehingga setiap tahanan anak dan anak yang menjalankan masa pidanya di tempatkan di LPKA Maros Sehingga untuk pengambilan data terkait tahanan anak dan residivis anak dalam tesis ini harus dilakukan di LPKA Maros.

PEMBAHASAN

A Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar

Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh anak harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu. tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang Tidak baik dalam suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung khususnya tempat seorang anak mengenal dunia luar (Juliana & Arifin, 2019).

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah di jatuhi dua kali putusan pidana (residivis), namun sebelum menjawab tentang faktor yang menyebabkan anak menjadi seorang residivis, terlebih dahulu penulis akan memberikan data anak yang melakukan kejahatan pada tahun 2017-2020 yang diambil di catatan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (selanjutnya disebut POLRESTABES Makassar) dimana anak yang dimaksud disini adalah anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan data anak yang melakukan kejahatan mulai dari tahun 2018 - 2020 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 1 Jumlah Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar pada tahun 2018-2020

No	Jenis tindak pidana	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Penganiayaan	10	12	15	37
2	Pencurian	7	5	15	27
3	Penrusakan	6	4	3	13
4	Pemeriksaan	2	3	3	8
5	Pengeroyokan	4	6	8	18
6	ITE	-	1	-	1
7	Senjata Api	-	1	-	1
8	Penggunaan senjata tajam	6	4	5	15
9	Penggelapan	4	2	4	10
10	Narkoba	6	8	23	37
11	Kesusilaan	2	1	2	5
12	Pembunuhan	2	-	-	2
Jumlah		49	47	78	174

Sumber : POLRESTABES Makassar yang di ambil pada tanggal 15 Desember 2020.

Pada tabel tersebut bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang mana jumlah laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di POLRESTABES Makassar pada tahun 2020 tercatat sebanyak 78 laporan. Data jumlah tahanan anak atau NAPi (narapidana) anak Kota Makassar yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros yang di ambil dalam buku catatan Registrasi Tahanan Anak LPKA Kelas 2 Maros Khusus untuk Tahanan/narapidana anak Kota Makassar yang diperoleh pada tanggal 21 Desember 2020. Berikut adalah datanya:

Tabel 2 Jumlah Tahanan Anak/narapidana Anak Kota Makassar yang berada di LPKA Maros pada tahun 2018-2020

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Pencurian	4	2	10	16
2	Pelindungan Konsumen	1	-	-	1
3	Pengancaman	1	-	-	1
4	Penganiayaan	4	5	7	16
5	Pembunuhan	2	-	-	2
6	Penrusakan	4	1	-	5
7	Penggelapan	3	2	3	8
8	Narkoba	5	8	18	31
9	ITE	-	1	-	1
10	Senjata Api	-	-	1	1
JUMLAH		24	19	39	82

Sumber : Lembaga Pimbinan Khusus Anak (LPKA) Maros pada tanggal 21 Desember 2020.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan/narapidana anak Kota Makassar yang menjalani masa penahanannya/pidananya di LPKA Maros mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 tercatat ada 24 orang anak, ditahun 2019 tercatat 19 orang anak dan ditahun 2020 tercatat ada 39 orang anak yang di tahan dan menjalani masa pidanya di LPKA Maros. Sehingga jumlah tahanan/narapidana anak Kota Makassar yang tercatat pada tahun 2018-2020 di LPKA Maros berjumlah 82 orang anak.

Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) di Kota Makassar yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan di LPKA Maros pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3 Jumlah Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) pada tahun 2018-2020 khusus di kota Makassar.

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			JUMLAH
		2018	2019	2020	
1	Pencurian	-	5	4	9
2	Kesusilaan	-	-	1	1
3	Narkotika	2	3	-	5
4	Pembunuhan	-	1	-	1
5	Penganiayaan	-	-	1	1
	JUMLAH	2	9	6	17

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Maros

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang melakukan pengulangan (residivis) di Kota Makassar dimulai pada tahun 2018 berjumlah 2 orang anak, ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 9 orang anak dan pada tahun 2020 turun menjadi 6 orang anak. Sehingga jumlah anak yang melakukan pengulangan kejahatan/Residivis di kota Makassar sejak tahun 2018-2020 berjumlah 17 orang anak.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan kejahatan/menjadi (residivis) di Kota Makassar setelah mendapatkan pembinaan di LPKA maka penulis menggunakan metode wawancara terbuka Kepada 4 Orang anak yang telah beberapa kali mengulangi melakukan kejahatan (Residivis) yang mana responden yang di ambil oleh penulis dalam wawancara nantinya adalah Residivis anak Kota Makassar yang sementara menjalani masa pidananya/pembinaanya di LPKA Maros dan Kepala Seksi Pembinaan LPKA Maros. Berikut ini adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk mendapatkan informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan penelitian ini.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap residivis anak Kota Makassar pada tanggal 21 Desember 2020 di lakukan di LPKA Maros:

1. Nama Muh. Ramadani Alias Dani, Umur 17 tahun, Laki-laki, Pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), Asal Kota Makassar, jenis kejahatan yang dilakukan yang pertama pencurian (Pasal 362 KUHP) dan mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). Menurut **MR**, Dia melakukan tindak pidana pencurian karena beberapa alasan yang pertama alasan ekonomi dan alasan kedua adalah faktor lingkungan

- tempat dia berinteraksi karena **MR** berteman dengan anak nakal yang selalu mengajak dia untuk melakukan kejahatan. (Residivis Khusus)
2. Nama Yudistira Alias Duhri, Umur 17 tahun, Laki-laki, Pendidikan SD (Tamat), Asal Kota Makassar, jenis kejahatan yang dilakukan pertama kali adalah Pencurian dan mengulangi kejahatan sama yaitu pncurian. Menurut **YA**, Dia melakukan tindak pidana tersebut karena faktor lingkungan tempat dia berinteraksi karena teman-teman sepergaulannya anak nakal dan faktor pendidikan. (Residivis Khusus)
 3. Nama Dimas Bin Andi Sofyan Alias Dimas, Umur 18 tahun, Laki-laki, Pendidikan SMA (Tidak Tamat), Asal Kota Makassar, Jenis kejahatan yang dilakukan pertama adalah penganiayaan dan mengulangi kejahatan Penganiayaan. Menurut **DS**, Dia melakukan kejahatan tersebut karena beberapa faktor yang pertama faktor Kurang bisa mengontrol emosi dan Keluarga yang tidak memberi perhatian kepadanya dan faktor selanjutnya adalah pendidikan.(Residivis Khusus)
 4. Nama Muh. Refly Fir Alif.z Alias Alif, Umur 18 tahun, Laki-laki, Pendidikan SMP (Tamat) Asal Makassar.Jenis kejahatan yang dilakukan pertama Cabul dan mengulangi berbuat kejahatan dengan kejahatan Kesusilaan. Menurut **MR**, Dia melakukan kejahatan tersebut karena ada beberapa faktor yang peratama Pergaulan dan faktor yang lain adalah faktor ketergantungan dengan Sex bebas. (Residivis Khusus)
 5. Nama Hairil Bin Anwar, Umur 18 tahun, Laki-laki, Pendidikan SD (Tidak Tamat) Jenis kejahatan yang dilakukan pertama Pencurian dan mengulangi berbuat kejahatan dengan kejahatan Pencurian. Menurut **HR**, Dia melakukan kejahatan tersebut karena ada beberapa faktor yang peratama desakan ekonomi dan faktor yang lain adalah faktor rendahnya Pendidikan. (Residivis Khusus)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis memperoleh data faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) di Kota Makassar dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukannya (Residivis).

NO	FAKTOR PENYEBAB	FREKUENSI/ NARASUMBER	PERSENTASE (%)
1	EKONOMI	2	40%
2	LINGKUNGAN TEMPAT BERINTERAKSI	2	40%
3	PENDIDIKAN	1	20%
	JUMLAH	5	100%

Sumber : Data hasil olahan wawancara responden (Anak Residivis) Kota Makassar yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 di LPKA Maros.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 orang responden anak sebagai residivis Kota Makassar yang saat ini ditahan di LPKA Maros menjawab terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan (residivis) yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, 40 % Persen Respon yang telah di wawancarai menjawab bahwa faktor pendorong mereka melakukan kembali kejahatan setelah menjalani masa Pembinaan di LPKA anak adalah karena faktor kebutuhan Ekonomi, menurut Walter Luden bahwa faktor penyebab/ yang berperang dalam timbulnya suatu kejahatan adalah resiko dari faktor

budaya kelas menengah yang beranggapan bahwa nilai budaya yang terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi, Kebutuhan Ekonomi seorang anak dan keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan dimana jika seseorang telah mengalami kendala ekonomi di dalam hidupnya, maka biasanya seseorang dapat menghalalkan cara untuk mendapatkan kebutuhannya salah satunya dengan melakukan kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut teori Anomi yang di kemukakan oleh Robert Merton menyatakan "kejahatan sangat erat kaitannya dengan kelas sosial" oleh karena itu Robert Merton sangat tertarik mengeksplorasi variasi kejahatan dan penyimpangan oleh kelas sosial. Yang Kedua faktor lingkungan tempat berinteraksi, 40 % Responden Residivis anak di Kota Makassar menjawab bahwa faktor dirinya melakukan kejahatan meski telah pernah di hukum dan dibina di LPKA adalah faktor lingkungan tempat berinteraksi dan bergaul, Faktor Lingkungan sangatlah berpengaruh dalam pembentukan mental seorang anak mengingat seorang anak adalah peniru yang baik, hal ini sejalan dengan teori Differential Association yang di kemukakan oleh E. Sutherland yang menyatakan bahwa "pada dasarnya kejahatan mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kesehatan, bahkan seperti perilaku lainnya pada umumnya merupakan suatu yang dipelajari" selain itu dalam teori control sosial juga menyatakan "individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi "baik" atau menjadi "jahat".

Jahatnya seseorang di tentukan oleh masyarakatnya. Ia akan baik ketika masyarakatnya baik dan begitupun selanjutnya mereka akan jahat ketika di lingkungan masyarakatnya juga berkehendak demikian" dan oleh karenanya jika lingkungannya buruk maka kemungkinan anak tersebut juga mempunyai mental yang buruk sehingga walaupun telah pernah dipidana dan dilakukan pembinaan di LPKA maka setelah anak tersebut keluar dan tetap mendapati lingkungan atau tetap bergaul di lingkungan yang tidak baik maka kemungkinan besar seorang anak akan melakukan pengulangan kejahatan. Yang ke 3 faktor Pendidikan, 20 % Responden residivis anak yang di wawancarai menjawab bahwa faktor dirinya kembali melakukan kejahatan adalah karena tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang dan rendahnya pendidikan yang berpengaruh pada tingkat intelegensi seorang anak sehingga perkembangan mental seorang anak terganggu, anak yang berpendidikan rendah atau tidak mendapatkan cukup pendidikan baik pendidikan formil dan Nonformil cenderung lemah dalam intelegensi sehingga seorang menggampangkan sesuatu dan tidak berfikir panjang dalam melakukan sesuatu sehingga seorang anak terkadang tidak sadar melakukan tindak pidana karena ketidaktahuannya. Dalam teori motivasi interistik telah menjelaskan salah satu faktor kejahatan dilakukan karena lemahnya intelegensia yang dimiliki oleh seseorang Menurut Wundt dan Eisler, intelegensia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Bahwa melihat data diatas maka diketahui faktor yang paling utama yang menyebabkan anak melakukan pengulangan kejahatan (residivis) adalah faktor ekonomi, Lingkungan Tempat dimana seorang anak berinteraksi/bergaul dan faktor rendahnya pendidikan.

Bahwa selain mewawancarai Residivis anak Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pembinaan LPKA Maros guna untuk lebih menambah data keterangan dalam memperkuat penelitian ini. Berikut hasil wawancara kepada Kepala

Seksi Bagian Pembina khusus anak di LPKA Kelas 2 Maros pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama Mustafa, S.pd, Kepala seksi Pembina khusus anak di LPKA Kelas Maros mengatakan bahwa “ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan di antaranya faktor ekonomi dimana faktor ekonomi disini diidentikkan dengan kemiskinan yang pada dasarnya menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan keadaan ekonomi tidak menunjang maka biasanya seseorang melakukan kejahatan seperti melakukan pencurian. yang kedua faktor lingkungan tempat dimana anak tersebut berinteraksi sebagaimana diketahui bahwa anak memerlukan teman dan lingkungan untuk menunjang proses pendewasaannya dalam proses ini seorang anak terkadang salah memilih lingkungan dan teman untuk bergaul dengan terjadinya hal seperti itu anak biasanya melakukan apa yang dilakukan oleh teman - teman tempat dimana dia berinteraksi ketika temannya baik dia akan berbuat baik dan ketika lingkungan dan teman temannya menunjang dia melakukan tindak pidana maka terbuka peluang anak itu melakukan tindak pidana, yang ketiga faktor pendekatan dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya faktor ini sangat penting karna sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak agar anak itu berperilaku baik dengan tidak adanya pengawasan dan perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan dari keterlantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan orang lain. selain itu, faktor pendidikan juga sangat mempegaruhi anak melakukan kejahatan karena anak kurang mendapat pendidikan yang membentuk karakternya baik itu pendidikan formal maupun non formal hal tesebut menyebabkan anak tidak dapat atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah dan merupakan tindak pidana. Dalam keadaan seperti inilah terkadang menyebabkan seseorang khususnya seorang anak melakukan tindak pidana.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umu Kejaksaan Negeri Makassar Andi Hairil Akhmad,SH.MH. Mengatakan Bahwa “Ada Beberapa Faktor yang menjadi Penyebab anak menjadi seorang residivis atau mengulangi melakukan tindak pidana salah satu diantaranya adalah Pergaulan seorang anak setelah keluar dari LPKA. Pergaulan yang dilakukan oleh anak setelah menjalani masa pidanya sangat berpengaruh pada tingkahlaku seorang anak di tengah tengah masyarakat ketika seorang anak mendapatkan lingkungan/pergaulan yang kurang baik maka potensi untuk melakukan kembali kejahatan akan terbuka luas apalagi jika seorang anak hidup di lingkungan yang sering berbuat kriminalitas. Selain dari itu faktor keluarga juga sangat berpengaruh jika seorang orang tua tidak memberi perhatian khusus kepada anaknya maka seorang anak akan kehilangan arah dan pada akhirnya gampang terjerumus di dalam pergaulan bebas.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Mencegah Anak Menjadi Seorang Residivis

Adapun upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi Aparat Penegak Hukum yang terkait dalam hal ini adalah aparat POLRESTABES Makassar dan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti

bekerjasama dengan orang tua, masyarakat, sekolah, media massa dan lembaga - lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara terbuka yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 kepada Kasat Reskrim POLRESTABES Makassar yang bernama Kompol Agus Khaerul , mengatakan bahwa “Upaya yang dilakukan oleh pihak POLRESTABES Makassar mengutamakan upaya tindakan Preventif yang dilakukan dengan cara yang sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar menimbulkan hasil yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak.

Adapun upaya yang saat ini dilakukan oleh pihak POLRESTABES Makassar untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang Khususnya di Wilayah Kota Besar Makassar adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya *Pre-Emtif* Merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya ini di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan dan para tokoh masyarakat (Contoh; Sosialisasi pengenalan dan Penyuluhan hukum di sekolah - sekolah yang dilaksanakan oleh pihak POLRESTABES dan Jaksa Masuk Sekolah serta Jaksa menyapa yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar).
- 2) Abolisionistik, dilakukan dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musabab terjadi kejahatan.

Pola penanggulangan secara *Pre-Emtif* ini dapat seperti penanganan setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMAS),maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor - faktor penyebab, pendorong, faktor peluang dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran dan kewaspadaan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

2. Upaya Represif

Upaya ini adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh aparat POLRESTABES Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan yang bersifat langsung
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
 - b. pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
 - c. penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

- 2) Pencegahan yang bersifat tidak langsung
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kejahatan antara lain adalah:
 - a. pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang didalamnya mengandung ancaman hukuman.
 - b. pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 - c. penimbunan kesan akan adanya pengawasan
- 3) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan antara lain:
 - a. perbaikan sistem pengawasan
 - b. penghapusan kesempatan melakukan suatu kejahatan, contohnya, pemberian kesempatan untuk mencari nafkah secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 4) Pencegahan dengan melakukan perbaikan perilaku dengan cara sebagai berikut:
 - a. penghapusan imbalan yang menguntungkan pelaku kejahatan
 - b. mengikut sertakan masyarakat dalam mencegah perbuatan kriminal.

2. Upaya Preventif

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak POLRESTABES Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan oleh anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut SMA.
- 2) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang khususnya yang dilakukan yang pelakunya anak.
- 3) Melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah anak dalam melakukan perbuatan criminal.
- 4) Melakukan kerjasama kepada media massa sebagai salah satu media untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan tercipta kesadaran hukum. Contohnya, membuat poster, spanduk, iklan media cetak dan media massa yang isinya himbauan kepada masyarakat untuk mentaati hukum.

3. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh LPKA Kelas 2 Maros.

Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pengadilan, para terpidana akan menjalani masa hukuman atau masa pemidanaannya yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan selama itu pula akan dilakukan pembinaan oleh pihak LPKA .Pada prinsipnya LPKA sebagai wadah atau tempat dilakukannya pembinaan untuk menghilangkan sifat jahat dan agar terpidana anak itu bisa diterima kembali di masyarakat melalui pendidikan.

Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 2B Kab Maros dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana anak setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi warga negara yang baik. Masyarakat diharapkan

mampu menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha pembinaan yang dilakukan di LPKA di mulai sejak hari pertama terpidana menjalani masa hukumannya samapi dia lepas.

Upaya dan usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap narapidana untuk mengetahui cepat atau lambatnya pembinaan untuk memperbaiki sikap terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai. LPKA Kelas 2B Kab. Maros melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pasyarakatan, ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan. Yang dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 kepada Kasi Pembinaan LPKA Kelas Maros Bapak Mustafa, S.Pd, menjelaskan bahwa jenis pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 2B Kab. Maros yaitu:

a. Pembinaan kemandirian

Merupakan pembinaan yang paling diutamakan di LPKA Kelas 2B Kab. Maros terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian itu meliputi:

1) Pendidikan agama

Usaha ini diperlukan untuk memperbaiki iman dari narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak LPKA mengadakan kerja sama dengan Departemen Agama. selain itu di adakan kegiatan pengajian dan selain itu pihak LPKA juga mengadakan program buta aksara AL-Qur'an menggunakan metode iqra yang diharapkan sebelum narapidana bebas mereka dapat membaca Al-Qur'an. Bagi yang beragama non islam maka diadakan kegiatan kegiatan kerohanian yang dapat memperbaiki individu narapidana dan melaksanakan kerjasama terhadap pihak terkait yang dapat mengembangkan narapidana tersebut.

2) Pendidikan umum

Pembinaan pendidikan umum meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara atau Pendidikan Kewarga Negara (PKN). Agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya pendidikan. Begitupun yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas 2B Kab. Maros dengan menyadari bahwa banyak narapidana yang berpendidikan rendah. oleh karena itu, pihak LAPAS memberikan bekal pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana di kemudian hari ketika dia lepas atau telah menjalani masa hukumannya.

3) Pembinaan jasmani

Pembinaan macam ini berupa diadakannya olahraga bersama, kesenian dan kegiatan kerja bakti di lingkungan lembaga. Hal ini dilakukan untuk menjaga

kondisi kesehatan setiap narapidana. Khusus kegiatan olah raga dan seni penyelenggaraan dilakukan oleh narapidana terutama menjelang hari hari besar.

b. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana seperti kerajinan tangan berupa bingkai photo, asbak, dan lain-lain. Selai keterampilan yang sifatnya kerajinan tangan pihak LAPAS juga member keterampilan seperti belajar computer dan cuci kendaraan. Hal ini di harapkan agar ketika narapidan keluar mereka sudah mempunyai keterampilan untuk dilakukannya mencari uang dan memperbaiki hidupnya setelah keluar.

4. Upaya Yang Dilakukan Oeh Pihak Kejaksaan Negeri Makassar

Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh pakar kriminologi bahwa kejahatan tidak dapat hilang dari muka bumi sehingga dalam menyikapi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi khususnya yang terjadi di kota makassar yang mana pelakunya adalah seorang anak memang harus mendapatkan penanganan yang berbeda di bandingkan jika pelakunya adalah seorang yang telah dewasa. Sehingga dalam melakukan langka pencegahan terhadap anak agar tidak melakukan kejahatan, Kejaksaan Negeri Kota Makassar melakukan langkaf pencegahan secara Preventif dengan melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat.

Bahwa setelah melakukan Wawancara Terbuka kepada Bapak Andi Hairil Akhmad, SH.,MH Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Makassar mengatakan bahwa “ Kejaksaan Negeri Makassar merupakan salah satu lembaga hukum yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan perkembangan kejahatan di kota makassar oleh karena hal tersebut melalui Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar tiap tahun dan secara rutin melakukan sosialisasi pengenalan dan penyuluhan hukum baik kepada Masyarakat Umum maupun di sekolah sekolah agar sedikit demi sedikit masyarakat dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama adalah faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan sosial tempat bersosialisasi (Tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi).
2. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya *Pre-Emtif* (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masyarakat terkecil, upaya *Represif* (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya *Preventif* (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros. Selain itu pihak kepolisian dan Kejaksaan juga memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada orang tua agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak

dengan cara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui perantara media baik itu media elektronik (Televisi, Radio dll.) maupun media cetak, melakukan sosialisasi disekolah-sekolah dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya yang memfokuskan di kepada anak untuk melakukan penyuluhan terkait pemahaman hukum terhadap masyarakat khususnya kepada anak.

SARAN

1. Agar LPKA khususnya LPKA Maros yang menjadi tempat tahanan/narapidana anak kota makassar dibina lebih mengoptimalkan pengembangan keterampilan kepada anak didiknya seperti membuat kerajinan tangan dan karya seni yang memiliki nilai ekonomis sehingga jika seorang anak keluar dari LPKA dapat menggunakan keterampilan tersebut sehingga dapat menjadi bekal untuk memperbaiki perekonomiannya. selain itu agar Pemerintah Kota Makassar juga berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja khusus untuk mantan narapidana karena sejauh ini di beberapa tempat kerja enggan mempekerjakan mantan narapidana.
2. Agar Setiap orang tua lebih menciptakan suasana kekeluargaan di lingkup rumahtangganya agar anak merasa nyaman berada dirumah serta memperhatikan dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pergaulan anaknya di masyarakat sehingga seorang anak dapat terkontrol dalam menjalani pergaulan.
3. Agar Pemerintah Kota Makassar lebih memperhatikan pendidikan anak putus sekolah di Kota Makassar dengan melibatkan pihak pihak terkait seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melakukan pendataan terhadap anak putus sekolah dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun sebagaimana yang telah di programkan oleh pemerintah kota makassar dan pemerintah pusat yakni Program Indonesia Pintar (PIP).
4. Agar para Aparat penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar lebih rutin mengadakan sosialisasi bentuk kenakalan remaja dan pentingnya menghadapi kenakalan remaja yang dilakukan secara terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak berguna agar muncul kesadaran terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Hamid, R. (2006). Reward dan punishment dalam perspektif pendidikan islam. *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, 4(5), 65-76.
- Hidayat, M. A., Muhadar, M., & Muchtar, S. (2020). Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 93-106.

- Iqbal, M., & Novia, N. (2019). Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak Di Bawah Umur. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(2), 181-203.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.
- Soraya, Z. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 74-81.
- Widianingsih, Y. (2019). Persepsi Pendamping Anak Di P2TP2A Tentang Diversi Sebagai Suatu Mekanisme Penyelesaian Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(10), 12-25.